



BERITA ACARA SIDANG  
Nomor 338/Pid.Sus/2021/PN Plg

Sidang Pengadilan Negeri Palembang, yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa, berlangsung di gedung yang digunakan untuk itu di JL. KAPTEN A. RIVAL NO.16, pada hari Kamis, tanggal 25 Maret 2021, dalam perkara Terdakwa:

**BAMBANG IRAWAN BIN JOKO;**

Susunan Sidang:

Paul Marpaung, S.H.,M.H .....Hakim Ketua;  
Harun Yulianto, S.H. ....Hakim Anggota;  
TOCH Simanjuntak, S.H.,M.Hum. ....Hakim Anggota;  
Eka Susanti, S.H.,M.H. ....Panitera Pengganti;  
M. Jimmy Artalius, S.H. ....Jaksa

Sidang dibuka dan dinyatakan secara Telekonferensi terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, lalu Hakim Ketua memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk menghadirkan Terdakwa secara Telekonferensi ke ruang sidang;

Pada kesempatan tersebut Penuntut Umum menjelaskan belum bisa menghadirkan Terdakwa dan mohon sidang ditunda;

Untuk memberikan kesempatan kepada Penuntut Umum menghadapkan terdakwa, kemudian Hakim Ketua menunda dan menetapkan sidang berikutnya pada hari Kamis tanggal 08 April 2020 pukul 13.05 WIB dengan perintah kepada Penuntut Umum untuk menghadirkan Terdakwa pada hari sidang yang telah ditetapkan tersebut, lalu sidang ditutup;

Demikian Berita Acara Sidang ini dibuat yang ditandatangani oleh Hakim Ketua dan Panitera Pengganti;

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Eka Susanti, S.H.,M.H.

Paul Marpaung, S.H., M.H.



BERITA ACARA SIDANG

Lanjutan ke-2

Sidang Pengadilan Negeri Palembang, yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa, berlangsung di gedung yang digunakan untuk itu di JL. KAPTEN A. RIVAI NO.16, pada hari Kamis, tanggal 08 April 2020, dalam perkara Terdakwa:

**BAMBANG IRAWAN BIN JOKO;**

Susunan Sidang sama dengan persidangan lalu;

Sidang secara Telekonferensi dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, lalu Hakim Ketua memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk menghadirkan Terdakwa secara Telekonferensi ke ruang sidang;

Penuntut Umum menghadirkan Terdakwa secara Telekonferensi ke ruang sidang dalam keadaan bebas tanpa mengurangi pengawalan;

Atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa menjawab sebagai berikut:

Nama Lengkap : BAMBANG IRAWAN BIN JOKO.  
Tempat Lahir : Palembang.  
Umur / Tanggal Lahir : 30 Tahun / 18 Oktober 1990.  
Jenis Kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam.  
Tempat Tinggal : Jalan HM Riachudu Lorong Antara I Rt 031 Rw 006 Kelurahan 7 Ulu Kecamatan Su I Palembang.

Pekerjaan : Buruh.  
Pendidikan : SD (tidak tamat).

Terdakwa ditangkap pada tanggal 4 Januari 2021;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan RUTAN, masing-masing oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 5 Januari 2021 sampai dengan tanggal 24 Januari 2021;



2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Januari 2021 sampai dengan tanggal 5 Maret 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Maret 2021 sampai dengan tanggal 23 Maret 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Maret 2021 sampai dengan tanggal 14 April 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus, sejak tanggal 15 April 2021 sampai dengan tanggal 13 Juni 2021;

Atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa menerangkan dalam keadaan sehat dan bersedia diperiksa perkaranya pada hari ini;

Selanjutnya Hakim Ketua memberitahukan kepada Terdakwa akan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Terdakwa menerangkan dalam keadaan tidak mampu akan tetapi ingin didampingi oleh Penasihat Hukum;

Kemudian Majelis Hakim menunjuk A. Rizal, S.H. Advokad pada Kantor Hukum Pos Bantuan Hukum Yayasan Lembaga Bantuan Hukum IKADIN SUMSEL berkantor di Jalan Kapten A. Rivai No.16 Kota Palembang, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 08 April 2021 Nomor 338/Pid.Sus/2021/PN Plg, surat penetapan tersebut setelah dibacakan oleh Hakim Ketua lalu dilampirkan dalam berkas perkara;

Setelah itu Hakim Ketua memberitahukan kepada Terdakwa supaya memperhatikan segala sesuatu yang didengar dan dilihatnya di sidang;

Atas pertanyaan Hakim Ketua, kemudian Terdakwa menuliskan dakwaan dari Penuntut Umum;

Selanjutnya Hakim Ketua, kemudian Penuntut Umum membacakan Surat Dakwaan, **REG. PERKARA PDM-35/EP.2/03/2021** tanggal 08 Maret 2021 sebagai



Atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa menerangkan bahwa yang bersangkutan sudah mengerti isi dakwaan dan Terdakwa serta Penasehat Hukumnya tidak akan mengajukan keberatan (Eksepsi) atas dakwaan Penuntut Umum;

Setelah itu, Penuntut Umum Meminta izin kepada Hakim Ketua untuk mengajukan barang bukti ke muka persidangan, Atas izin dari Hakim Ketua Penuntut umum mengajukan barang bukti sebagai berikut sesuai yang terlampir dalam dalam berkas perkara;

Hakim Ketua menanyakan kepada Penuntut Umum apakah saksi-saksi telah hadir dalam persidangan ini dan atas pertanyaan Hakim Ketua, Penuntut Umum menyatakan telah hadir 2 (dua) orang saksi dan siap untuk dihadirkan;

Kemudian Hakim Ketua memerintahkan agar para saksi tidak saling berhubungan satu sama lain selama pemeriksaan;

Hakim Ketua memerintahkan Penuntut Umum menghadirkan saksi ke-1 (kesatu) ke ruang sidang, lalu saksi duduk di kursi pemeriksaan dan atas pertanyaan Hakim Ketua, saksi menerangkan bahwa ia bernama:

**EFFENDI,SPD Bin SE RASIDIN**, Lahir di Bengkulu, Tanggal Lahir 01 Pebruari 1980, Warganegara Indonesia, Pekerjaan Polri, Pendidikan Terakhir SMA, Agama Islam, Jenis Kelamin Laki-laki, Alamat Jalan Gubenur H. Ahmad Bastari No.01 Palembang;

Atas pertanyaan Hakim Ketua, saksi menerangkan tidak kenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;

Kemudian saksi bersumpah menurut agamanya untuk memberikan keterangan yang benar dan tidak lain daripada yang sebenarnya;



Selanjutnya Hakim Ketua mengajukan pertanyaan dan Saksi menjawab sebagai berikut :

1. Apa saudara pernah diperiksa ?

2. Mengenai apa ?

3. Mengapa terdakwa ditangkap ?

4. Kapan dan dimana saudara menangkap Terdakwa ?

5. Dimana Terdakwa menyimpan sajam tersebut ?

1. Pernah;

2. Penangkapan Terdakwa;

3. Terdakwa ditangkap karena memiliki 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau terbuat dari kayu tanpa cat dengan sarung tanpa izin;

4. Saya menangkap Terdakwa pada hari Senin tanggal 04 Januari 2021 sekira Jam 03.15 Wib, bertempat di Jalan KH. Rasyid Sidik Gg Utama Rt 027 Rw 08 Kelurahan 7 Ulu Kecamatan Su I Palembang;

5. Di pinggang sebelah kanan terdakwa;

Selanjutnya, atas kesempatan yang diberikan Hakim Ketua, Hakim Anggota Harun Yulianto, S.H. mengajukan pertanyaan kepada saksi dan menjawab sebagai berikut :

1. Apa saksi menanyakan kepada terdakwa tujuan membawa senjata tajam tersebut ?

2. Apa terdakwa membawa senjata tajam ada hubungan dengan pekerjaan Terdakwa ?

1. Menurut pengakuan terdakwa senjata tajam tersebut untuk menjaga diri;

2. Tidak ada;

Selanjutnya, atas kesempatan diberikan Hakim Ketua, Hakim Anggota TOCH Simanjuntak, S.H.,M.Hum. mengajukan pertanyaan kepada saksi dan menjawab sebagai berikut :

1. Hakim Anggota memperlihatkan barang bukti senjata tajam jenis pisau kepada saksi;



Apa benar barang bukti tersebut milik terdakwa ?

1. Iya, benar;

Selanjutnya, atas kesempatan diberikan Hakim Ketua, Penuntut Umum mengajukan pertanyaan kepada saksi dan menjawab sebagai berikut:

1. Apa benar semua keterangan saksi didalam BAP Penyidik ?

1. Iya, benar semua;

Kemudian, atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Selanjutnya, Hakim Ketua memerintahkan Penuntut Umum menghadirkan saksi ke-2 (kedua) ke ruang sidang, lalu saksi duduk di kursi pemeriksaan dan atas pertanyaan Hakim Ketua, saksi menerangkan bahwa ia bernama:

**ERIK ARBIAN Bin HERBIYANI**, Lahir di Palembang, Tanggal Lahir 02 Pebruari 1992, Pekerjaan Buruh, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SMA, Alamat Jl. Rasyid Lrg. Gading No.1064 RT.030 RW.008 Kel. 7 Ulu Kec. SU-I Palembang;

Atas pertanyaan Hakim Ketua, saksi menerangkan tidak kenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;

Kemudian saksi bersumpah menurut agamanya untuk memberikan keterangan yang benar dan tidak lain daripada yang sebenarnya;

Selanjutnya Hakim Ketua mengajukan pertanyaan dan Saksi menjawab sebagai berikut :

1. Mengapa terdakwa ditangkap ?

1. Terdakwa ditangkap karena memiliki 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau terbuat dari kayu tanpa cat dengan sarung tanpa izin;

2. Kapan dan dimana Terdakwa ditangkap ?

2. Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 04 Januari 2021 sekira Jam 03.15 Wib, bertempat di Jalan KH. Rasyid Sidik Gg Utama Rt 027 Rw 08 Kelurahan 7 Ulu Kecamatan Su I Palembang;



3. Dimana Terdakwa menyimpan  
sajam tersebut ?

3. Di pinggang sebelah kanan  
terdakwa;

Selanjutnya, atas kesempatan yang diberikan Hakim Ketua, Hakim  
Anggota Harun Yulianto, S.H. mengajukan pertanyaan kepada saksi dan  
menjawab sebagai berikut :

1. Apa saksi menanyakan kepada  
terdakwa tujuan membawa  
senjata tajam tersebut ?

1. Menurut pengakuan terdakwa  
senjata tajam tersebut untuk  
menjaga diri;

2. Apa terdakwa membawa  
senjata tajam ada hubungan  
dengan pekerjaan Terdakwa ?

2. Tidak ada;

Selanjutnya, atas kesempatan diberikan Hakim Ketua, Hakim Anggota  
TOCH Simanjuntak, S.H.,M.Hum. mengajukan pertanyaan kepada saksi dan  
menjawab sebagai berikut :

1. Hakim Anggota  
memperlihatkan barang bukti  
senjata tajam jenis pisau kepada  
saksi;  
Apa benar barang bukti tersebut  
milik terdakwa ?

1. Iya, benar;

Selanjutnya, atas kesempatan diberikan Hakim Ketua, Penuntut  
Umum mengajukan pertanyaan kepada saksi dan menjawab sebagai berikut:

1. Apa benar semua keterangan  
saksi didalam BAP Penyidik ?

1. Iya, benar semua;

Kemudian, atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan  
dan membenarkannya;

Selanjutnya, Hakim Ketua menanyakan kepada Penuntut Umum  
apakah ada saksi lagi yang akan hadir untuk memberikan keterangan, atas  
pertanyaan Hakim Ketua, Penuntut Umum menyatakan tidak akan  
mengajukan apa pun lain ;



Setelah itu, Hakim Ketua menanyakan kepada Terdakwa maupun Penasehat Hukum Apakah akan menghadirkan saksi a de charge, Atas pertanyaan Hakim Ketua tersebut, Penasehat Hukum dan terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi a de charge;

Kemudian, dilanjutkan untuk pemeriksaan Terdakwa :

Selanjutnya Hakim Ketua mengajukan pertanyaan dan Terdakwa menjawab sebagai berikut :

1. Mengapa Terdakwa dihadapkan didalam persidangan ini ?

1. Saya dihadapkan didalam persidangan ini mengenai kepemilikan senjata tajam;

2. Apa jenis senjata tajam yang dimiliki oleh Terdakwa ?

2. Saya memiliki 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau terbuat dari kayu tanpa cat dengan sarung terbuat dari kertas karton yang dililit lakban warna bening;

3. Kapan dan dimana Terdakwa ditangkap ?

3. Saya ditangkap pada hari Senin tanggal 04 Januari 2021 sekira Jam 03.15 Wib, bertempat di Jalan KH. Rasyid Sidik Gg Utama Rt 027 Rw 08 Kelurahan 7 Ulu Kecamatan Su I Palembang

4. Dimana Terdakwa menyimpan barang bukti tersebut ?

4. Barang bukti tersebut saya simpan dipinggang sebelah kanan;

5. Mengapa terdakwa membawa senjata tajam tersebut ?

5. Saya membawanya untuk jaga diri;

Selanjutnya, atas kesempatan yang diberikan oleh Hakim Ketua, Hakim Anggota Harun Yulianto, S.H. mengajukan pertanyaan kepada Terdakwa dan menjawab sebagai berikut :

1. Apa ada izin dari pihak berwenang membawa senjata tajam tersebut ?

1. Tidak ada izin dari pihak yang berwenang;



Selanjutnya, atas kesempatan yang diberikan oleh Hakim Ketua, Hakim Anggota TOCH Simanjuntak, S.H.,M.Hum. mengajukan pertanyaan kepada Terdakwa dan menjawab sebagai berikut :

1. Apa terdakwa sudah mengetahui kalau membawa senjata tajam tanpa izin melanggar hukum ?

1. Iya, saya mengetahuinya;

2. Apa milik Terdakwa barang bukti tersebut ?

2. Iya, milik saya sendiri;

Selanjutnya, atas kesempatan yang diberikan Hakim Ketua, Penuntut Umum mengajukan pertanyaan kepada Terdakwa dan menjawab sebagai berikut :

1. Apa keterangan Terdakwa didalam BAP Kepolisian benar semua ?

1. Iya, benar semua;

2. Apa ada paksaan dari pihak lain dalam memberikan jawaban ?

2. Tidak ada paksaan maupun arahan dari seseorang;

Selanjutnya, Hakim Ketua kembali mengajukan pertanyaan kepada Terdakwa dan menjawab sebagai berikut :

1. Apa saudara mengakui perbuatannya ?

1. Iya, saya mengakuinya;

2. Apa Terdakwa menyesal ?

2. Iya, saya menyesal;

Kemudian, Hakim Ketua menanyakan apakah tuntutan telah siap. Selanjutnya, Penuntut Umum menyatakan tuntutan belum siap dan mohon agar sidang ditunda;

Kemudian, untuk tuntutan pidana, Hakim Ketua menunda sidang sampai hari Kamis, tanggal 15 April 2021, pukul 09.00 WIB dengan perintah kepada Penuntut Umum untuk menghadapkan Terdakwa pada hari sidang yang telah ditetapkan tersebut;

Kemudian Hakim Ketua menyatakan sidang ditutup;

Demikian Berita Acara Sidang ini dibuat yang ditandatangani oleh Hakim Ketua dan Panitera Pengganti.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,



Eka Susanti, S.H.,M.H.

Paul Marpaung, S.H., M.H.

BERITA ACARA SIDANG  
Lanjutan ke-3

Sidang Pengadilan Negeri Palembang, yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa, berlangsung di gedung yang digunakan untuk itu di JL. KAPTEN A. RIVAI NO.16, pada hari Kamis, tanggal 15 April 2021, dalam perkara Terdakwa:

**BAMBANG IRAWAN BIN JOKO;**

Terdakwa tetap ditahan;

Susunan Sidang sama dengan persidangan lalu;

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka secara Telekonferensi untuk umum oleh Hakim Ketua, lalu Hakim Ketua memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk menghadirkan Terdakwa secara Telekonferensi ke ruang sidang;

Penuntut Umum menghadirkan Terdakwa secara Telekonferensi ke ruang sidang dalam keadaan bebas. Atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa menerangkan bahwa yang bersangkutan dalam keadaan sehat dan siap mengikuti sidang;

Hakim Ketua mengingatkan Terdakwa supaya memperhatikan segala sesuatu yang didengar dan dilihatnya di sidang.

Kemudian, Hakim Ketua menyatakan sesuai dengan Berita Acara Sidang terdahulu hari ini tuntutan pidana dari Penuntut Umum dan atas pertanyaan Hakim Ketua, Penuntut Umum menyatakan belum siap dengan Tuntutannya;

Selanjutnya, untuk tuntutan pidana, Hakim Ketua menunda sidang sampai hari Kamis, tanggal 22 April 2021, pukul 09.00 WIB dengan perintah kepada Penuntut Umum untuk menghadapkan Terdakwa pada hari sidang yang telah ditetapkan tersebut;



Kemudian Hakim Ketua menyatakan sidang ditutup;  
Demikian Berita Acara Sidang ini dibuat yang ditandatangani oleh  
Hakim Ketua dan Panitera Pengganti.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Eka Susanti, S.H., M.H.

Paul Marpaung, S.H., M.H.

**BERITA ACARA SIDANG**  
Lanjutan ke-4

Sidang Pengadilan Negeri Palembang, yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa, berlangsung di gedung yang digunakan untuk itu di JL. KAPTEN A. RIVAI NO.16, pada hari Kamis, tanggal 22 April 2021, dalam perkara Terdakwa:

**BAMBANG IRAWAN BIN JOKO;**

Terdakwa tetap ditahan;

Susunan Sidang sama dengan persidangan lalu;

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka secara Telekonferensi untuk umum oleh Hakim Ketua, lalu Hakim Ketua memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk menghadirkan Terdakwa secara Telekonferensi ke ruang sidang;

Penuntut Umum menghadirkan Terdakwa secara Telekonferensi ke ruang sidang dalam keadaan bebas. Atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa menerangkan bahwa yang bersangkutan dalam keadaan sehat dan siap mengikuti sidang;

Hakim Ketua mengingatkan Terdakwa supaya memperhatikan segala sesuatu yang didengar dan dilihatnya di sidang.

Kemudian, Hakim Ketua menyatakan sesuai dengan Berita Acara Sidang terdahulu hari ini tuntutan pidana dari Penuntut Umum. Selanjutnya, Penuntut Umum membacakan tuntutan pidana sebagai berikut;



Terhadap tuntutan pidana tersebut, atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa menyatakan akan mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya memohon hukuman seeringan-ringannya;

Terhadap pembelaan Terdakwa tersebut, atas pertanyaan Hakim Ketua, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya dan Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya. Kemudian, Hakim Ketua menyatakan pemeriksaan ditutup;

Untuk memberikan kesempatan kepada Majelis Hakim bermusyawarah mengambil putusan, Hakim Ketua menskor persidangan sementara guna bermusyawarah;

Setelah bermusyawarah, Hakim Ketua mencabut skor persidangan lalu sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua,

Kemudian, Hakim Ketua menyatakan acara sidang hari ini dilanjutkan pembacaan putusan.

Selanjutnya Hakim Ketua mengucapkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **BAMBANG IRAWAN BIN JOKO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum membawa senjata Penikam atau Penusuk;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa: 1 (satu) bilah senjata tajam



jenis pisau terbuat dari kayu tanpa cat dengan sarung terbuat dari kertas karton yang dililit lakban warna bening dan 1 (satu) buah martil dengan gagang terbuat dari kayu yang dililit karet warna hitam, **DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAKAN**;

6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Kemudian, Hakim Ketua memberitahukan kepada Terdakwa tentang hak-haknya sebagai berikut :

- a. Segera menerima atau menolak putusan;
- b. Mempelajari putusan sebelum menyatakan menerima atau menolak putusan dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang;
- c. Minta diperiksa perkaranya pada tingkat banding dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang, dalam hal ia menolak putusan;
- d. Mencabut pernyataan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang.

Atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa maupun Penuntut Umum menerima Putusan;

Selanjutnya, Hakim Ketua menyatakan bahwa terdakwa maupun Penuntut Umum menerima Putusan maka Putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap;

Setelah itu, sidang ditutup.

Demikian Berita Acara Sidang ini dibuat yang ditandatangani oleh Hakim Ketua dan Panitera Pengganti.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Eka Susanti, S.H.,M.H.

Paul Marpaung, S.H., M.H.